



BUKU AJAR **ETIKA PROFESI** *dan* **HUKUM KESEHATAN**

Eireine Maria Pandoh, S.K.M., M.Kes
Crifianny Praysilia Wenas, S.K.M., M.Kes
dr.Asterlita Ryane Wenas, M.Kes

**BUKU AJAR ETIKA PROFESI
DAN HUKUM KESEHATAN**

BUKU AJAR ETIKA PROFESI DAN HUKUM KESEHATAN

Eireine Maria Pandoh, S.K.M.,M.Kes
Crifianny Praysilia Wenas, S.K.M.,M.Kes
dr.Asterlita Ryane Wenas, M.Kes



BUKU AJAR ETIKA PROFESI DAN HUKUM KESEHATAN

Penulis:

Eireine Maria Pandoh, S.K.M.,M.Kes
Crifianny Praysilia Wenas, S.K.M.,M.Kes
dr.Asterlita Ryane Wenas, M.Kes

Editor:

Ahmad Ruhardi

Layouter :

Tim Kreatif PRCI

Cover:

Rusli

Cetakan Pertama : April 2025

Hak Cipta 2025, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

**Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT**

Pondok Karisma Residence Jalan Rafflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website : www.rcipress.rcipublisher.org

E-mail : rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2024 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I – : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2025
; 14,8 x 21 cm
ISBN

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah menuntun sehingga Buku ajar Etika Profesi dan Hukum Kesehatan bisa diselesaikan. Buku ajar ini bertujuan untuk membantu mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar juga menuntun dalam melakukan praktikum sehingga dapat memahami teori yang telah diberikan dengan baik.

Buku ajar ini terdiri dari beberapa topik yang diuraikan dalam beberapa langkah kerja. Dengan demikian melalui buku ajar ini diharapkan mahasiswa dapat memahami etika profesi dan hukum kesehatan dalam pengaplikasiannya sebagai seorang tenaga kesehatan.

Akhir kata, penulis berharap agar Buku ajar Etika Profesi dan Hukum Kesehatan ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan membantu mahasiswa dalam penelitian dan praktek langsung di Rumah Sakit

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB 1 KONSEP DASAR MORAL, ETIKA & HUKUM KESEHATAN	1
A. Pengertian Moral, Etika dan Hukum	1
B. Aliran dalam Etika	7
C. Landasan Etika	9
D. ungsi Moral, Etika dan Hukum	10
E. Asas Etika Medis	11
BAB 2 ETIKA DAN ETIKA PROFESI	13
A. Pengertian Etika	13
B. Etika dan Etiket	15
C. Profesi, Profesional dan Profesionalisme	17
D. Asas Etika Medis	20
E. Peran Etika Dalam Profesi	23
F. Prinsip Etika Profesi	24
G. Kode Etika Profesi Kesehatan	27
BAB 3 URGENSI ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN MASYARAKAT	31
A. Urgensi Etika Kesehatan Masyarakat	31
B. Urgensi Hukum Kesehatan Masyarakat	33

BAB 4 PRINSIP ETIK DALAM PELAYANAN TENAGA KESEHATAN	36
A. Karakteristik Etika Kesehatan Masyarakat	36
B. Definisi Etika Kesehatan Masyarakat	39
C. Kode Etik Kesehatan Masyarakat	42
D. Landasan dalam Bertindak (Bases Action)	44
 BAB 5 PRINSIP KESEHATAN MASYARAKAT	 47
A. Pengertian dan Ciri-ciri Hukum Kesehatan	47
B. Hukum Kesehatan Masyarakat	48
C. Intervensi Legal dalam Kesehatan Masyarakat	50
D. Produk Hukum Kesehatan Masyarakat	51
 BAB 6 PERATURAN YANG MENGATUR HAM DI INDONESIA	 55
A. Undang-undang yang mengatur HAM	55
B. Hak Atas Kesehatan	57
C. Hak dan Kewajiban Dalam Profesi	59
D. Hak dan Kewajiban profesi kesehatan masyarakat	61
 BAB 7 HAK MANUSIA DAN KESEHATAN	 66
A. Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia	66
B. Peraturan Yang Mengatur Hak Asasi Manusia di Indonesia	77
C. Hak dan Kewajiban dalam Profesi	81
 BAB 8 KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN	 88
A. Pengertian Pasien	88
B. Jenis-jenis Pasien	89
C. Hak dan Kewajiban Pasien	91

BAB 9 KODE ETIK PROFESI KESEHATAN MASYARAKAT	99
A. Pengertian Kode Etik Profesi Kesehatan Masyarakat	99
B. Fungsi Kode Etik Profesi	104
C. Kode Etik Kesehatan	106
 BAB 10 PELANGGARAN ETIK DALAM PELAYANAN KESEHATAN	 111
A. Etik dalam Pelayanan Kesehatan	111
B. Perlindungan Hukum terhadap Hak Pasien dalam Pelayanan Kesehatan	113
C. Pelanggaran Etik Murni dan Etikolegal	118
 BAB 11 PENYELESAIAN MASALAH PELAYANAN KESEHATAN TERKAIT ETIK	 122
A. Pengertian Etika	122
B. Definisi Etika Kesehatan	123
C. Tujuan Dibuatnya Etika Kesehatan	124
D. Pelayanan Kesehatan	124
E. Permasalahan dalam Pelayanan Kesehatan	126
F. Penegakkan Kode Etik	128
G. Permasalahan Kode Etik Kesehatan	129
H. Langkah-langkah Penyelesaian Masalah atau Dilema Etik	129
I. Mediasi Sebagai Bagian Upaya Menuju Masyarakat Sejahtera	131
 BAB 12 DASAR HUKUM PELAYANAN KESEHATAN	 133
A. Pengertian Dasar Hukum Pelayanan Kesehatan	133
B. Sejarah Hukum Kesehatan	134
C. Lingkup Hukum Kesehatan	137
D. Definisi Hukum Kesehatan	138

E. Sumber dan Fungsi Hukum Kesehatan	140
F. Asas-asas Hukum Kesehatan	141

BAB 13 PELANGGARAN HUKUM DALAM PELAYANAN KESEHATAN	143
A. Perbuatan Melawan Hukum	143
B. Pelayanan Kesehatan	145
DAFTAR PUSTAKA	147
TENTANG PENULIS	150

BAB 1

KONSEP DASAR MORAL, ETIKA & HUKUM KESEHATAN

A. Pengertian Moral, Etika dan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) moral ialah ajaran tentang baik dan buruk yang diterima secara umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban dan sebagainya atau yang bisa disebut akhlak atau budi pekerti atau susila (KBBI, 2022). Kata Moral berasal dari bahasa latin yaitu "*Mos* atau *Mores*" yang berarti tata cara, hukum, adat istiadat, kebiasaan atau budi pekerti.

Moral dapat diartikan secara deskriptif sebagai kode etik yang ditujukan kepada kelompok atau masyarakat, dan dapat diterima secara pribadi untuk dipraktikkan dalam perilakunya sendiri. Moral secara normatif dapat diartikan sebagai pedoman yang diberikan pada situasi tertentu dan diterima secara rasional oleh semua orang. Secara harafiah moral dapat didefinisikan dari dua sudut pandang hal ini berbeda dalam penerimaan terhadap nilai yang dapat diterima oleh kelompok. Berdasarkan sudut pandang deskriptif, nilai hanya dapat diterima oleh kelompok tertentu, dan masyarakat homogen yang memiliki persamaan pandangan terhadap baik atau buruk, berbeda halnya jika dilihat dari sudut pandang normatif, moral dapat diterima secara luas oleh kelompok lain atau masyarakat lain yang memiliki pertimbangan secara rasional (Gert & Gert, 2020)

Moral berkaitan dengan moralitas yang lahir dari tradisi atau adat istiadat, agama, ideologi atau bahkan gabungan dari berbagai sumber. Faktor yang mempengaruhi

moralitas adalah motivasi, tujuan akhir dan lingkungan. Ketiga unsur tersebut menentukan apakah seseorang akan berperilaku dengan moral yang baik atau buruk. Adanya motivasi sebagai penguat oleh seseorang akan dilakukan untuk mewujudkan sasaran atau tujuan yang dikehendaki, secara keseluruhan akan menentukan apakah perilaku menjadi baik atau tidak baik (Herinawati et al. 2020).

Etika merupakan suatu ilmu yang membicarakan masalah tingkah laku atau perilaku mengenai mana yang dinilai baik dan tidak baik. Etika adalah bagian filosofis mengenai kewajiban manusia dan hal yang baik dan buruk, tidak membahas mengenai keadaan individu melainkan membahas bagaimana seharusnya manusia bertindak dengan benar sesuai dengan moralitasnya (Hidana et al., 2020)

Menurut Barten, etika adalah nilai atau norma moral yang menjadi panduan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Secara harafiah, manusia sudah memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan dan memilih mana yang benar dan salah dengan menggunakan hati nurani. Etika atau “etis” yang biasa dipergunakan dilingkungan masyarakat, yang erat kaitannya dengan perilaku antar sesama. Etika merupakan kesepakatan bersama yang digunakan sebagai panduan seseorang dalam berperilaku dan berinteraksi dalam lingkungan masyarakat. Etika menghendaki agar perilaku yang dilakukan oleh setiap manusia dapat dipertimbangkan dengan menggunakan hati nurani sehingga apa yang dilakukan dapat dibenarkan secara moral (Sudra et al., 2021)

Perbandingan definisi antara etis dan moral, diantaranya adalah (Sudra et al., 2021)

1. Etis
 - a. Suatu hal yang berhubungan dengan etika

- b. Sesuai dengan asas perilaku seseorang dalam lingkungan masyarakat yang berkaitan dengan budaya.

2. Moral

- a. Ajarana mengenai perlaku yang baik atau yang buruk di masyarakat, berkaitan dengan sikap, akhlak, budi pekerti dan susila
- b. Kualitas perbuatan untuk melakukan sesuatu dengan benar atau salah, baik atau buruk, positif atau negatif, tidak bersifat absolut, bersifat fleksibel tergantung pada situasi di masyarakat
- c. Motivasi, perilaku dan perbuatan yang dinilai baik dan buruk

Menurut Imanuel Kant, hukum berarti semua syarat dimana seseorang memiliki kehendak yang bebas, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan kebebasan orang lain serta menaati aturan hukum mengenai kemerdekaan. Mr.E.M.Mayers mengatakan bahwa hukum adalah aturan yang mengandung pertimbangan nilai kesusilaan, yang ditujukan pada perilaku dan dapat menjadi pedoman untuk menjalankan tugas pada suatu negara. Leon Duguit mengatakan bahwa hukum adalah seperangkat aturan tingkah laku anggota masyarakat yang harus ditaati demi kepentingan bersama. Menurut Prof.Dr.Mochtar Kusumaatmadja, definisi hukum adalah keseluruhan kaidah, asas dan aturan yang mengatur pergaulan kehidupan dalam masyarakat, yang memiliki tujuan untuk menjaga ketertiban. Satjipto raharjo mengungkapkan bahwa pengertian hukum adalah suatu karya yang diciptakan oleh manusia berisikan norma yang digunakan sebagai pedoman untuk berperilaku (Herniawati et al., 2020).

Hukum merupakan hasil dari apa yang menjadi kehendak manusia. Secara kodratnya, keberadaan manusia menginginkan adanya kebebasan baik dalam hal bertindak ataupun orientasi kehidupannya. Keinginan tersebut sering kali membuat manusia membenarkan segala upaya untuk mencapai tujuannya, bahkan memungkinkan untuk melukai atau melanggar hak sesama manusia. Dengan demikian, diperlukan suatu aturan yang bisa mengarahkan manusia untuk tetap berada pada jalurnya dalam menggapai tujuan tanpa mencederai orang lain (Herinawati et al.,2020).

Hukum merupakan alat yang dapat digunakan oleh sekelompok orang yang sarat akan nilai. Hukum disebut *the art of value*, yaitu seni untuk mempertahankan nilai atau prinsip. Istilah ini dicetuskan dengan alasan pertimbangan :

1. Hukum merupakan kaidah yang berisikan pedoman, memiliki nilai, yang secara pragmatis memiliki fungsi untuk mengatur dan mengendalikan perilaku manusia. Pertimbangan ini dapat diterima dan dibenarkan oleh akal sehat dengan tujuan memberikan manfaat bagi sesama.
2. Hukum mengatur manusia, dapat difungsikan sebagai alat untuk mengatur manusia, dapat difungsikan sebagai alat untuk mengatur manusia yang dituntut untuk hidup secara idealisme dengan memperhatikan keseluruhan nilai dan martabat manusia.
3. Hukum merupakan alat untuk mencapai keadilan, dengan berpegang pada norma keadilan, persamaan hak, kejujuran serta yang lainnya.
4. Hukum mudah dimanipulasi, hukum sangat erat berkaitan dengan politik yang berpotensi dapat dimanipulasi demi kepentingan kelompok tertentu.

Pada hakikatnya, hukum ialah alat yang digunakan untuk melindungi kepentingan manusia, termasuk mewujudkan kesehatan sebagai bagian dari kesejahteraan dalam kehidupan. Hukum adalah peraturan perundangan yang mengatur aspek kehidupan yang diciptakan untuk ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Leenen berpendapat bahwa hukum kesehatan merupakan seperangkat alat yang menggambarkan kejelasan mengenai hal yang berkaitan dengan pemeliharaan hukum kesehatan, berhubungan langsung dengan pemberi layanan kesehatan dan dapat diterapkan menyesuaikan dengan hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi. Menurut Kansil, hukum kesehatan yaitu serangkaian aturan perundangan dalam bidang kesehatan yang mengatur pelayanan medik dan sarana medik. Van Der Mjin menyatakan bahwa hukum kesehatan diartikan sebagai hukum yang berhubungan secara langsung dengan pemeliharaan kesehatan yang meliputi penerapan dari alat atau perangkat hukum sebagai keseluruhan aktivitas yuridis dan aturan hukum dalam bidang kesehatan (Sudra et al.,2021).

Peraturan hukum kesehatan mengatur dua kepentingan yang berbeda, pertama untuk penerima layanan yang harus diatur hak dan kewajiban baik perorangan atau kelompok dan yang kedua untuk penyelenggaraan layanan atau instansi kesehatan seperti rumah sakit, klinik, puskesmas dan praktik mandiri bidan. Secara umum, hukum kesehatan terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum kesehatan publik (*public health law*) mencakup *medical laws* dan *nursing by laws* yang mengatur kepada pelayanan kesehatan pada individu (Hidana et al.,2020).

Persamaan antara etika dan hukum antara lain (Herinawati et al., 2020).

1. Memiliki peranan sebagai alat untuk mengatur tata tertib kehidupan di masyarakat.
2. Objek atau sasarannya adalah tingkah laku manusia
3. Mengandung hak dan kewajiban seluruh anggota lapisan masyarakat
4. Berpengaruh terhadap kesadaran manusia untuk bersikap manusiawi
5. Bersumber dari akal dan buah pikiran dari para pakar dan pengalaman.

Perbedaan antara etika dan hukum yaitu (Herinawati et al., 2020 ; Nasrun, 2022) :

1. Lingkup etika untuk kalangan profesi, sedangkan hukum berlaku untuk umum
2. Etika disusun berdasarkan kesepakatan anggota profesi dalam satu kepakaran, sedangkan hukum disusun oleh badan pemerintah
3. Etika tidak seluruhnya tertulis secara formal, sedangkan hukum tercantum secara rinci dalam kitab undang-undang atau berita negara atau peraturan dan keputusan pemerintah,
4. Pelanggaran etik diselesaikan oleh majelis kehormatan etik kesehatan (organisasi profesi) dan bahkan dapat diteruskan sampai kepada panitia pertimbangan dan pembinaan etika kesehatan yang dibentuk oleh kementerian kesehatan, sedangkan pelanggaran hukum diselesaikan melalui pengadilan.
5. Sanksi pelanggaran etika adalah tuntunan, sedangkan sanksi pelanggaran hukum adalah tuntutan

6. Penyelesaian pelanggaran etik tidak selalu memerlukan bukti fisik, sedangkan penyelesaian pelanggaran hukum memerlukan bukti fisik.

B. Aliran dalam Etika

1. Naturalisme

Baik atau buruk perbuatan seseorang diukur dengan fitnah (naluri) seseorang. Kebahagiaan menjadi tujuan hidup setiap orang, didapatkan melalui kesempurnaan dari kejadian yang dialaminya.

2. Deontologi

Pandangan paham ini menilai bahwa tindakan berdasarkan kepatuhan pada religius adalah baik. Paham ini juga disebut dengan etika berbasis kewajiban atau obligasi, dan berlawanan dengan konsekuensialisme, pragmatis dan kebijakan (Amer, 2019)

3. Eudemonisme

Paham ini berkaitan dengan teori realisasi diri yang menjadikan sumber kebahagiaan atau kesejahteraan pribadi merupakan hal utama bagi kehidupan. Prinsip utama dalam aliran ini adalah meyakini kebahagiaan memerlukan empat unsur, diantaranya kesehatan, kebebasan, kemerdekaan, kekayaan dan kekuasaan; keinginan, perbuatan baik, serta pengetahuan (Sura et al., 2021)

4. Hedonisme

Berasal dari bahasa Yunani "*hedone*" yang berarti kesenangan. Aliran ini menganggap kesenangan dan kenikmatan berhubungan dengan materil sebagai tujuan hidup. Setiap manusia selalu menginginkan kebahagiaan, merupakan tujuan akhir dari hidup dan mengarahkan

kepada perbuatan yang mulia. Dengan kata lain, sesuatu yang berkaitan dengan kesesahan, penderitaan, serta hal yang tidak menyenangkan dinikahi sebagai tindak tidak baik. Paham ini dianut oleh orang-orang yang mencari kesenangan hidup semata-mata (Sudra et al., 2021)

5. Utilitarisme

Aliran ini berpendapat bahwa seluruh tindakan yang dinilai benar dan salah harus mempertimbangkan sisi akibat atau konsekuensi. Paham ini menuntut seseorang untuk bersikap tegas, tidak pilih kasih karena menganggap kesejahteraan setiap individu sama pentingnya (Amer, 2019 ; sudra et al., 2021)

6. Idealisme

Hakikatnya perilaku yang baik pada prinsipnya bukan merupakan arahan dari orang lain, namun atas kemauan sendiri berdasarkan pertimbangan dari harti nurani. Dari perilaku yang baik itu dihubungkan kembali dengan kewajiban sebagai manusia.

7. Vitalisme

Aliran ini menyatakan bahwa perilaku yang baik dinilai dengan adanya daya hidup (vitalitas) yang maksimal dalam mengendalikan perbuatan tersebut. Prinsip aliran ini mengembangkan kekuatan diri dengan mengutamakan kepekaan atau insting untuk berjuang (*combative instict*).

8. Theologis

Aliran ini menyatakan bahwa yang baik adalah mengikuti ajaran Tuhan Yang Maha Esa dan yang buruk adalah perbuatan yang dilarang oleh ajaran agaman.

C. Landasan Etika

Faktor-faktor yang menjadi landasan etika, antara lain (Sudra et al.,2021):

1. Nilai

Nilai bermakna sesuatu hal yang berharga dan memiliki konotasi positif. Nilai memiliki tiga ciri diantaranya : berkaitan dengan subyek, tampil dalam suatu konsep yang praktikal dimana ada keinginan melakukan sesuatu, dan bersangkutan dengan sifat.

2. Norma

Marupakan akidah atau aturan yang berkaitan dengan masyarakat dalam suatu komunitas dan digunakan sebagai pedoman dan pengendali perilaku yang sesuai dan dapat diterima.

3. Sosial Budaya

Lingkungan ini muncul dan berkembang melalui konstruksi sosial dalam suatu kelompok yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

4. Religius

Spiritual merupakan landasan dasar yang memuat ajaran untuk dianut oleh penganutnya. Faktor ini dapat menjadi motivasi yang kuat dalam membentuk moral dan etika.

5. Regulasi

Pengaruh kebijakan yang berasalh dari pemerintah / *Stakeholder* dapat memberikan arahan dalam berkembangnya etika.

D. Fungsi Moral, Etika dan Hukum

Moral, etika dan hukum memberikan batasan pada pelayanan kesehatan. Fungsi penerapan moralitas, etika dan hukum dalam pelayanan kesehatan diantaranya (Hidana et al.,2020 ; Sudra et al.,2021) :

1. Menjamin terwujudnya harkat dan martabat seseorang
2. Menjamin terjaganya otonomi petugas kesehatan dan pasien / klien
3. Mengarahkan perilaku yang dilakukan sebagai tindakan yang baik dan mencegah tindakan yang berpotensi merugikan atau membahayakan
4. Menjaga privasi dari setiap orang
5. Menjaga tindakan dilakukan secara adil dan bijaksana
6. Menuntut penilaian terhadap tindakan untuk dapat diterima atau ditolak berdasarkan kesesuaian dengan moralitas
7. Menuntun seseorang untuk berpikir secara kritis
8. Membantu dalam identifikasi informasi yang akurat
9. Mengarahkan pergaulan yang baik dalam masyarakat maupun kelompok profesi
10. Mengatur sikap dan perilaku dalam profesi (sebagai kode etika profesi)
11. Menjaga ketertiban di masyarakat
12. Menjadi pedoman dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat berkaitan dengan aspek kesehatan
13. Dapat merekrut masyarakat terutama mengenai peningkatan kesejahteraan kesehatan

E. Asas Etika Medis

Dalam menjalankan tugas dan pelayanan kesehatan, setiap petugas medis dan para medis perlu untuk memahami dan mengaplikasi asas etika medis, diantaranya (Herinawati et al., 2020 ; Hidan et al., 2020 ; Nasrun, 2022) :

1. Asas Otonomi

Otonomi bermakna sebagai kebebasan untuk memutuskan sendiri apa yang diinginkan menyangkut diri sendiri. Hak dalam pelayanan kesehatan terdiri atas hak pasien/klien memiliki pengertian bahwa tenaga kesehatan berkomitmen untuk mendukung pasien/klien untuk mengambil keputusan terhadap setiap aspek pelayanan kesehatan.

2. Asas Keadilan (*Justice*)

Keadilan ialah asas yang paling mendasar dalam kehidupan. Asas ini lahir dari hak asasi manusia (HAM) yang diatur dalam amandemen UUD 1945, menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil, dikarenakan kesehatan merupakan hak yang sama bagi setiap warga negara. Asas ini melindungi pasien/klien untuk mendapatkan pelayanan sebagai kebutuhannya.

3. Asas Kejujuran (*Veracity*)

Hubungan yang timbul antara tenaga kesehatan dan pasien/klien dalam pelayanan kesehatan disadari dengan adanya rasa percaya. Asas ini akan membantu pelayanan yang diberikan secara tepat sesuai kebutuhan yang diaturnya oleh pasien/klien. Asas ini merupakan asas paling penting dalam pelayanan kesehatan.

4. Asas Legalitas
Penyelenggaraan dan pelaksana pelayanan kesehatan harus memenuhi persyaratan dan perizinan yang diatur dalam perundangan, dalam hal kewenangan dan kompetensi yang dilaksanakan oleh petugas kesehatan
5. Asas Tidak Merugikan (*Non-Maleficence*)
Mengarah kepada tindakan yang melukai atau membahayakan keselamatan pasien/klien. Dalam hal ini pelayanan tidak mencederai pasien/klien.
6. Asas Berbuat Baik (*Beneficence*)
Istilah lain dari asas ini adalah kemurahan hati, yang bermakna tanggung jawab untuk selalu melakukan kebaikan dalam menguntungkan pasien/klien.
7. Asas Kerahasiaan (*Confidentiality*)
Asas ini merupakan dasar yang menjamin kemandirian pasien. Petugas kesehatan tidak membicarakan kondisi pasien/klien kepada siapa pun secara langsung pada petugas atau orang yang tidak terlibat dalam perawatan pasien/klien, kecuali informasi tersebut diperlukan dalam upaya perlindungan dari penyelenggaraan perawatan dan kepentingan hukum.
8. Asas Ketaatan (*Fidelity*)
Diartikan sebagai tanggung jawab dari kesepakatan yang ada. Bentuk tanggung jawab bisa dalam menepati janji, mempertahankan kepercayaan dan memberikan perhatian

BAB 2

ETIKA DAN ETIKA PROFESI

A. Pengertian Etika

Etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu *ethos*, dalam bentuk tunggal yang berarti adat atau kebiasaan, adat istiadat, akhlak yang baik. Bentuk jamak dari *ethos* adalah *to ether* artinya adat kebiasaan. Etik bukan berasal dari ajaran tentang moral, melainkan merupakan cabang ilmu filsafat mengenai suatu pemikiran kritis dan mendasar dari yang baik, pantas dan benar dari ajaran moral. Etik merupakan suatu pertimbangan yang sistematis mengenai kebijakan atau kejahatan, maupun perilaku benar atau salah (Wibowo, 2014).

Istilah etika dan etik sering disalahartikan penggunaannya. Etika ialah ilmu yang mempelajari asas akhlak, sedangkan etik adalah sekumpulan nilai atau asas akhlak. Etika berasal dari bahasa Yunani, yang berarti *ethikos* yang mengandung arti penggunaan, karakter, kebiasaan, kecenderungan, dan sikap yang mengandung analisis konsep-konsep seperti harus, harus benar-salah, mengandung arti ke dalam watak moralitas atau tindakan-tindakan moral, serta mengandung pencarian kehidupan yang baik secara moral.

Etika merupakan bentuk implementasi dari filosofi moral ke dalam situasi nyata yang menuntun manusia dalam berpikir serta bertindak dalam kehidupannya yang didasarkan oleh nilai-nilai yang dianutnya. Etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu mengenai adat kebiasaan. Arti inilah yang menjadi latar belakang terbentuknya etika hal ini diungkapkan oleh Aristoteles

(384-322 SM) yang telah dipergunakan untuk menunjukkan filsafat moral (Mohammad Adib, 2010).

Etika memberikan standar atau batasan yang mengatur manusia dalam kelompok sosialnya. Dengan demikian etika menunjukkan aturan (kode) tertulis yang secara sistem dibuat dengan sengaja berdasarkan prinsip moral yang ada dan pada saat dibutuhkan akan difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (*Common sense*) yang dinilai telah menyimpang dari kode etik. Oleh Karena itu etika dapat dikatakan sebagai *self control*, karena aturan dan segala sesuatu yang dibuat untuk diterapkan pada kepentingan profesi/kelompok itu sendiri.

Secara umum terdapat 3 ruang lingkup etika :

1. Etika Normatif

Etika normatif ialah menilai perilaku manusia. Etika normatif bersifat memerintahkan atau perspektif dengan tujuan menentukan benar atau salahnya tingkah laku manusia. Etika normatif menampilkan alasan atau argumen yang dapat dipertanggung jawabkan secara rasional dengan mempertimbangkan prinsip etis.

2. Etika Deskriptif

Etika deskriptif menunjukkan tingkah laku moral dalam cakupan luas, seperti anggapan terhadap baik dan buruk, adat kebiasaan, dan perilaku yang diperbolehkan atau tidak. Etika deskriptif tidak memberikan penilaian tetapi hanya menggambarkan moralitas pada individu tertentu dengan memperhatikan budaya dan waktu tertentu.